BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL KUNJUNGAN KERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KE KECAMATAN DAN GAMPONG

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menangani kerawanan sosial ekonomi dan bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan yang perlu segera ditangani oleh Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mungkin dibebankan pada dana operasional Bupati dan Wakil Bupati, maka perlu didukung dengan dana bantuan sosial kunjungan kerja Bupati dan Wakil Bupati ke kecamatan dan gampong yang pengelolaannya diatur secara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Mekanisme Penyaluran Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 17 tentang 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memutuskan .. ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL KUNJUNGAN KERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA KE KECAMATAN DAN GAMPONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh Utara adalah Daerah Kabupaten yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati dibawah koordinasi Gubernur Aceh.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh dalam sistem Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan fungsi dan kewenagan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Utara.

5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Utara.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh Utara yang ditetapkan dengan Qanun.

7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola .....

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan kepala SKPKD adalan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.

10. Bendahara pengeluaran PPKD adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengelola dana PPKD.

11. Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk untuk membantu tugas-tugas Bendahara Pengeluaran PPKD.

12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

13. Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati Ke Kecamatan dan Gampong adalah dana penunjang kegiatan Bupati dan Wakil Bupati untuk kelancaran tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati dengan maksud :
   a. Menanggulangi kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan Aceh di Kabupaten Aceh Utara.
   b. Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas dalam rangka menanggulangi pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan, dinamika politik serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam bentuk uang kepada kelompok/anggota masyarakat.

(2) Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III MEKANISME .....

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 3

(1) Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara.

(2) Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati Ke Kecamatan dan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial pada DPA-PPKD DPKKD Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 4

Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati Ke Kecamatan dan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pengelolaannya dilakukan oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Utara.

Pasal 5

(1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran langsung dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD dengan melampirkan sebagai berikut :
   a. Kwitansi yang ditandatangani oleh masing-masing (Bupati dan Wakil Bupati) yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
   b. Rencana kebutuhan dana selama 1 (satu) bulan.
   c. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bulan sebelumnya (untuk penarikan dana bulan kedua dan seterusnya).

(2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada PPK-SKPK untuk diteliti sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

(3) PPK-SKPK membuat SPM untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

(4) Kuasa BUD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan SP2D ke rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD sesuai dengar SPM yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Pasal 6

(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD melakukan pembayaran sesuai dengan perintah Bupati dan atau Wakil Bupati dengan membuat kwitansi sebagai bukti penyerahan uang kepada masing-masing penerima.

(2) Dalam rangka .....

Pasal 8

Untuk terlaksananya penyaluran Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja Bupati dan Wakil Bupati Ke Kecamatan dan Gampong dengan baik dapat ditunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Kegiatan dimaksud.

Pasal 9

Bentuk Pakta Integritas, Daftar Rincian Penggunaan Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja dan Kwitansi Tanda Penerimaan sebagaimana format terlampir.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 01 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 10 Me 2010 M
25 Jumadil Awal 1431 H

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal, 10 Mei 2010 M
25 Jumadil Awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH UTARA,

SYAHBUDDIN USMAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini saya selaku Bupati atau Wakil Bupati Aceh Utara menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya menyalurkan dana tersebut sebesar Rp. ..... (.....) telah sesuai dengan peruntukannya dalam rangka mengatasi kerawanan sosial ekonomi dan bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan yang terjadi didalam masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja Bupati atau Wakil Bupati ke Kecamatan dan Gampong dimaksud, Saya :

- Tidak melakukan KKN
- Penyalurannya secara Trasnparan
- Bukti penyaluran dana tersebut dalam perun.ukannya terlam pir.

Demikian Pakta Integritas ini Saya perbuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, 2019
Bupati atau Wakil Bupati Aceh Utara

(_____)

Daftar - Rincian Penggunaan Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja Bupati atau Wakil Bupati ke Kecamatan dan Gampong.
Bulan :

Tanggal	Nama Penerima	Alamat	Jumlah	Tujuan Penggunaan Dana
1	2	3	4	5
TOTAL				
Terbilang : ( )				

Menyetujui oleh :
Bupati atau Wakil Bupati Aceh Utara,

( )

Lhokseumawe,
Tanggal.....2010
Bendahara Pengeluaran
Pembantu PPKD,

( )

No. :
K.Rek. :
Tahun : 2010

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

KWITANSI

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu PPKD Dana Bantuan Sosial Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati Aceh Utara

Uang Banyaknya :

Yaitu :

Setuju dibayar
PENGGUNA ANGGARAN /
PENGGUNA BARANG,

(Drs. T. Zulkifli)
NIP.19560722198402 1 001

Lhokseumawe, 2010
Yang Menerima,

Terbilang **Rp.** ,-
Barang2/Pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna pada tangga'

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Terang :

Lunas dibayar
Bendahara Pengeluaran
Pembantu PPKD

( )
NIP.